



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KABUPATEN SEKADAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

3. Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.
5. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat atau Badan Hukum agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala daerah.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja, berwenang:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang

- c. Melakukan tindakan represif non yutisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. 1 (satu) subbagian Tata Usaha;
 - c. 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi, nama jabatan masing-masing seksi dan uraian tugas pokok, fungsi serta tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan Eselon IIIa;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan Eselon IVa.

- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (IIa);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm untuk Perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan, karena:
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.
- (3) Peraturan Disiplin Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja di isi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan bagi anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 15

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja diatur sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini..

Pasal 16

BAB IX TATA KERJA

Pasal 17

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakkan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan di selenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain;
- (2).Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarkie dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Gubernur, Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan bidang keahliannya;
- (2) Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIV FORMASI

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Peleton dan Regu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja, masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional, dilakukan paling lambat 5

BAB XVI
P E N U T U P

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya.

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

KHANDRA ASMARAHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 07 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKANN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEKADAU

A. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, status Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat wilayah, menjadi Perangkat Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, juga menetapkan status Polisi Pamong Praja sebagai perangkat wilayah. Hal ini sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang polisi pamong Praja perlu diganti.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Pasal 148 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pertanggung jawabab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian”melalui” bukan bearti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Kepala daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat, badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau objek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat tindakan represif non Yustisial.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam, dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindakan pidana adalah tindakan pidana di luar diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf d

Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah oleh warga masyarakat, dapat langsung mengadakan penyidikan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud alih tugas adalah pindah bekerja di unit kerja selain Satuan Polisi Pamong Praja.

Huruf b

Anggota Polisi Pamong Praja dapat diberhentikan apabila permohonan berhentinya sudah disetujui oleh atasan yang mempunyai wewenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dipidana adalah penjatuhan hukuman akibat yang bersangkutan melakukan tindakan kriminal atau yang dikategorikan pidana kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 13

Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diprioritaskan Pegawai yang telah berkarir di unit kerja Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi syarat kepangkatan. Apabila di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada Pegawai yang memenuhi syarat kepangkatan, dapat diisi oleh pegawai dari unit kerja lain.

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di seluruh wilayah Propinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, penanganannya dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan teknis operasional termasuk di dalamnya pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalamannya di bidang Pamong Praja.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas